

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta belum berjalan secara efektif. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menjalankan peran eksekutorialnya dengan melakukan pengawasan dan tindakan penertiban secara bertahap, namun kepatuhan masyarakat terhadap aturan sempadan sungai masih sulit tercapai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan permanen maupun usaha informal yang berdiri di kawasan padat penduduk sepanjang sungai. Rendahnya tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang masih beragam serta keterdesakan kebutuhan ekonomi penduduk yang bermukim di sana. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh keterbatasan kapasitas otoritas penegak hukum dan koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya selaras dalam menangani kompleksitas persoalan sosial di lapangan. Akibatnya, upaya mengembalikan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan lindung dan ruang penyangga ekosistem belum dapat terwujud secara maksimal.

B. Saran

Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas penegakan hukum di masa depan, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama instansi terkait sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendekatan preventif yang persuasif, tetapi juga menerapkan penegakan represif yang tegas dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi warga, sehingga asas kepastian hukum dapat berjalan selaras dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Untuk mendukung hal tersebut, dukungan yang lebih besar perlu diberikan kepada instansi pengelola dan penegak hukum, terutama dalam hal anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinkronisasi kebijakan, terutama dalam mempercepat program penataan permukiman yang layak huni melalui konsep *Mundur, Munggah, Madhep Kali* (M3K). Dengan demikian, perlindungan sempadan sungai dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat atas hunian yang layak dan tertata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Maryono, 2014, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral: Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Lingkungan Hidup: Environmental Law Enforcement*, Alumni, Bandung.
- Dian Ekawaty Ismail, 2019, *Hukum Tata Ruang: Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*, UII press, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2002, *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air*, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Jakarta.
- Fadli. M, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Hadin Muhjad. M, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta, Yogyakarta.
- Hasanal Mulkan dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rakhmad Armus, dkk, 2021, *Pengembangan Sumber Daya Air*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

JURNAL, TESIS & DISERTASI

- Aldi Sofiandi, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Garis Sempadan Sungai Di Kabupaten Sintang, *PERAHU – Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2024, Fakultas Hukum Universitas Kapuas.
- Ekha Yogafanny, 2015, Pengaruh Aktifitas Warga di Sempadan Sungai terhadap Kualitas Air Sungai Winongo, *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 07 Nomor 01, Januari 2015, Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

- Ilyas Rindaf Pratama, 2019, *Estimasi Sumber Pencemar dan Beban Pencemar Sungai Winongo (Sub DAS bagian Barat-Tengah)*, Universitas Islam Indonesia.
- Sholehuddin. M, 2025, Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Pemukiman di Sempadan Sungai oleh Pemerintah Kota Surabaya, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2 Nomor 7, Juni 2025, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane.
- Sindy Tjhin, 2020, Keberadaan Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, *E-Journal UAJY*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wildan Siregar, Ida Nurlinda, dan Maret Priyanta, 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang yang Berkelanjutan, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 03 Nomor 1, November 2021, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252. Jakarta.

Perda DIY No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Lembaran Daerah DIY Tahun 2016 Nomor 11. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Perda DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Lembaran Daerah DIY Tahun 2017 Nomor 3. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Perda DIY No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Lembaran Daerah DIY Tahun 2019 Nomor 10. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Perda DIY No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043, Lembaran Daerah DIY Tahun 2023 Nomor 10. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021. Sekretaris Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 118. Yogyakarta.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Yogyakarta.

INTERNET

Usman Hadi, 2017, Ngampilan, Bantaran Kali Winongo yang Dulu Kumuh Kini Rapi, Detiknews, tanggal 19 Juli 2017, Yogyakarta.

Hery Sidik, 2024, Memanfaatkan Sungai Winongo kecil untuk pertanian ekonomi pariwisata, *Antaranews.com*, tanggal 30 Maret 2024, Yogyakarta.

Budi Cahyana, 2022, Ubah Sungai Winongo Jadi Asri, Warga Pringgokusuman Gelar Merti Kali, *Harianjogja.com*, tanggal 23 Oktober 2022, Yogyakarta.

Arief Junianto, 2023, Sukses Padukan Alam dan Budaya, Winongo Jogja River Festival Dikunjungi 10.000 Wisatawan, *Harianjogja.com*, tanggal 30 Juli 2023, Yogyakarta.

Eka Arifa Rusqiyati, 2018, Yogyakarta Pasang Papan Imabauan Tak Langgar Sempadan, *Antaranews*, tanggal 6 November 2018. Yogyakarta.

Adminwarta, 2025, Pemkot Yogya Lanjutkan Penataan Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Winongo, *WartaJogjaKota*, tanggal 20 Januari 2025, Yogyakarta.



LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 343/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

15 Desember 2025

Kepada
Yth. Satpol PP DIY
Jl. Raya Janti No.15, Wonocatur, Banguntapan, Kec. Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Cindy Natania
2. Nomor Mahasiswa : 220514552
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Sungai Winongo
5. Dosen Pembimbing : FX. Endro Susilo, SH., LL.M.
6. Judul Skripsi : Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan Sungai Winongo di Kota Yogyakarta
7. No. Handphone / WA : 085156786922

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


 Wakil Dekan I,
FAKULTAS HUKUM
 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id




Surat penelitian skripsi di Satpol PP DIY



Foto bersama Tim Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP DIY